



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 29/G/2016/PTUN-Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**PT. BUMI RIAU INDAH JAYA**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Garuda Sakti KM. 22, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar - Propinsi Riau, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 19 Januari 2007, dihadapan Ridnofendi, S.H. Notaris di Bengkalis, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W4.00145 HT.01.01-TH.2007 tanggal 27 Februari 2007, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 13 tanggal 4 Juni 2016 dihadapan Isnadi, S.H., M.Kn. Notaris di Pekanbaru yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0054564 tanggal 6 Juni 2016, dalam hal ini diwakili oleh : **ISKANDAR MUDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Direktur Utama PT. Bumi Riau Indah Jaya, tempat tinggal Desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan dalam hal ini

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor :29/G/2016/PTUN-Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **MARDUN, S.H.**

2. **ELFAMA ZAIN, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "**KANTOR HUKUM ETOS**", Jalan Nangka/Jalan Baung, Komplek Mangga Dua No. 4 E Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

## M E L A W A N :

**KETUA POKJA KONSTRUKSI II (DUA) ULP KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAHUN ANGGARAN 2016**, berkedudukan di Jalan Perwira No. 76 Bagansiapiapi;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

S. MUNIR, SH, MH, AKHIRZA, SH, MH, keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Akhirza, SH, MH – S. Munir, SH, MH beralamat di Jalan Garuda No. 176 Tangkerang, Tengah Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-PTUN/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016;---

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr tanggal 14 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

*Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 29/G/2016/PTUN-Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 29/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;---
- Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara tanggal 10 Agustus 2016;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2016, yang diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Juli 2016 dibawah register Nomor: 29/G/2016/PTUN-Pbr;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan Permohonan secara tertulis pencabutan surat gugatan perkara Nomor: 29/G/2016/PTUN-Pbr, dan mengajukan alasan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa sudah ditindaklanjuti oleh pihak lain dengan keputusan yang baru sehingga subjek dan objek sengketa mengalami perubahan;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan sengketa tersebut masih dalam Acara Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam proses pemeriksaan persiapan dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan

*Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 29/G/2016/PTUN-Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dalam sengketa ini dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatu Penetapan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan gugatan a quo tidak memerlukan persetujuan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, serta berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara nomor 29/G/2016/PTUN-Pbr haruslah dicoret dari buku Register Induk Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

*Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 29/G/2016/PTUN-Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor:  
29/G/2016/PTUN-Pbr dari buku Register Induk Perkara;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.126.000,-.(Seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh **A. TIRTA IRAWAN, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, SH** dan **HARI SUNARYO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTIN, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**FAISAL ZAD, SH**

**A. TIRTA IRAWAN, SH, MH**

**HARI SUNARYO, SH**

PANITERA PENGGANTI

**AGUSTIN, SH, MH**

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 29/G/2016/PTUN-Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 29/G/2016/PTUN-Pbr**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 35.000, -
4. Redaksi	: Rp. 5.000, -
5. Materai	: Rp. 6.000, -
Jumlah	<b>Rp. 126.000,-</b>

*(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)*

*Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 29/G/2016/PTUN-Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)